



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 411.6 / 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI
“SUBUR MAKMUR II” DESA DALEMAN

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan fungsi dan peranan wanita dalam pembangunan dibidang pertanian, perlu dibentuk kepengurusan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Daleman.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Daleman perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Daleman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Berita Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Wanita Tani “Subur Makmur II” dengan susunan pengurus sebagaimana dalam daftar keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Daleman
pada tanggal 16 Januari 2025
KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo
2. Camat Nguter di Nguter
3. Ketua BPD Desa Daleman di Daleman
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 411.6 / 28 TAHUN 2025
Tanggal : 16 Januari 2025
Tentang : Penetapan Pengurus Kelompok
Wanita Tani “Subur Makmur II”
Desa Daleman

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI
“SUBUR MAKMUR II”
DESA DALEMAN KECAMTAN NGUTER

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Sudarman	Pelindung	Kepala Desa
2	Air Sukatrem	Ketua	PPK RT
3	Ngatiyem	Wakil Ketua	PKK RT
4	Nuria Kasmani	Sekretaris	PKK RT
5	Nanik Prihatiningsih	Bendahara	PKK RT
6	Sri Rahayu	Seksi Sarana Produksi	PKK RT
7	Surami	Seksi Sarana Produksi	PKK RT
8	Suprapti	Seksi Humas	PKK RT
9	Sri Suwanti	Seksi Humas	PKK RT
10	Hj. Sri Mulyani	Seksi Pemasaran	PKK RT
11	Hj. Sunarti	Seksi Pemasaran	PKK RT

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN